



**PUTUSAN**

Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI SAPUTRA ALS BUDI BIN AMIRUDIN SOMAD;
2. Tempat lahir : Tanjung Gedang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/11 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.011 Rw.004, Kel.Tanjung Gedang, Kec.Pasar Muara Bungo. Kab.Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budi Saputra als Budi Bin Amirudin Somad ditangkap pada tanggal 17 September 2023 selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budi Saputra alias Budi bin Amirudin Somad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja membantu melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 372 KUHP jo pasal 56 ke – 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani, 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani dikembalikan kepada saksi korban Suci Handayani.
4. Agar terdakwa Budi Saputra alias Budi bin Amirudin Somad dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Budi Saputra alias Budi bin Amirudin Somad pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya tidak ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk mengadili perkara ini, sengaja memberi bantuan pada waktu saksi Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) melakukan kejahatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri, barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban Suci Handayani alias Suci binti Sudariyanto bersama adik kandung saksi korban yang bernama Putri menginap di penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dan pada saat itu saksi Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya juga berada di penginapan Alanza menemui saksi korban untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang dan menjemput pakaian setelah itu saksi korban mengatakan “ya, tunggulah aku mau berangkat kerja, nanti ku telpon soalnya bos aku juga nelson” dijawab oleh saksi Rizki Mustika Sari “ya, pinjam lah motor kakak tu kagek yo, soalnya aku mau ngantar budi balek kerumahnya” saksi korban menjawab “ya kageklah” setelah itu sekira pukul 09.15 Wib ketika saksi korban berada di tempat kerjanya di pal 6 Dusun Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo menelpon adik kandung saksi korban yang bernama Putri dan menyuruhnya untuk mengantarkan sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada saksi Rizki Mustika Sari di penginapan Alanza lalu saksi Putri langsung mengantarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ tersebut kepada saksi Rizki Mustika Sari dan sesampainya di penginapan Alanza saksi Putri langsung menelpon saksi korban dengan mengatakan “kak, ni aku udah sampai di kos alanza, macam mana ni dikasih pinjam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apa idak?" lalu karena saksi korban percaya kepada saksi Rizki Mustika Sari maka saksi korban menjawab "ya dek, kasihlah, mana kak kiki kakak mau ngomong" lalu saksi korban berkata kepada saksi Rizki Mustika Sari "jangan lama ya kak, soalnya aku mau pulang ke kuamang" dijawab saksi Rizki Mustika Sari "iyo", kemudian saksi Putri menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ tersebut kepada saksi Rizki Mustika Sari.

Bahwa setelah saksi Rizki Mustika menerima sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dari saksi Putri kemudian saksi Rizki Mustika Sari mengajak terdakwa Budi Saputra alias Budi bin Amirudin Somad yang pada saat itu juga berada di penginapan Alanza berangkat dari penginapan Alanza tersebut langsung menuju Rimbo Bujang yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa Budi Saputra dengan memboncengkan saksi Rizki Mustika berdua menuju ke Rimbo Bujang dan kurang lebih sekira pukul 12.00 Wib saksi Rizki Mustika dan terdakwa Budi Saputra sampai di Rimbo Bujang kemudian sekira pukul 14.00 Wib mereka berdua pulang dari Rimbo Bujang dan dalam perjalanan saksi Rizki Mustika berniat untuk membawa pergi sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ milik saksi korban dengan maksud untuk dimilikinya dan hal tersebut diutarakan kepada terdakwa Budi Saputra dan disetujui oleh terdakwa Budi Saputra kemudian tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi korban saksi Rizki Mustika dengan dibantu oleh terdakwa Budi Saputra membawa pergi sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ milik saksi korban ke daerah Sungai Penuh.

Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi Rizki Mustika dan terdakwa Budi Saputra dalam perjalanan dari arah Rimbo Bujang menuju kearah Sungai Penuh saksi Rizki Mustika dihubungi saksi korban melalui pesan Whats App bertanya kepada saksi Rizki Mustika "lah dimana kak, hari udah siang ni, katanya sebentar, aku mau pulang ke kuamang ni" saksi Rizki Mustika jawab "ya ni udah di jalan" saksi korban bertanya lagi "di jalan dimana kak ?" saksi Rizki Mustika jawab "kakak lagi di babeko ngantar berkas ke rumah kepala sekolah" saksi korban bertanya lagi "ngapain kakak sudah sampai di babeko ?" saksi Rizki Mustika jawab "ya kan mau cari uang, pokoknya jam 3 sore kakak sudah sampai di bungo"



setelah itu saksi korban menunggu sampai pukul 15.00 Wib namun saksi Rizki Mustika belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut setelah itu saksi korban mencoba menghubungi saksi Rizki Mustika dan dijawab oleh saksi Rizki Mustika bahwa saksi Rizki Mustika bersama terdakwa Budi Saputra sedang berada di Padang karena ada urusan yang kemudian ketika saksi korban menghubungi tidak di balas atau di angkat telponnya oleh saksi Rizki Mustika bahkan kemudian saksi Rizki Mustika memblokir nomor saksi korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib saksi Rizki Mustika dan terdakwa Budi Saputra sampai di Sungai Penuh langsung menuju kerumah keluarga angkatnya yang berada di Sungai Penuh dan beberapa hari kemudian saksi Rizki Mustika melihat berita di media tempatnya bekerja bahwa ada pemberitaan yang pada intinya memberitakan bahwa saksi Rizki Mustika telah melarikan atau menggelapkan sepeda motor milik saksi korban Suci Handayani, lalu saksi Rizki Mustika konfirmasi kepada saksi korban terkait berita tersebut kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Rizki Mustika bahwa saksi korban tidak mengetahui terkait berita tersebut dan saksi Rizki Mustika mengatakan kepada saksi korban bahwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut, dikarenakan berita tersebut sudah heboh kemudian terdakwa Budi Saputra mengatakan kepada saksi Rizki Mustika agar sepeda motor tersebut dijual akan tetapi saksi Rizki Mustika tidak menyetujuinya sehingga kemudian terdakwa Budi Saputra merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dan menghilangkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor dengan cara di gerenda kemudian sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ milik saksi korban dipakai oleh saksi Rizki Mustika dan terdakwa Budi Saputra selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai mereka berdua ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Bungo atas laporan dari saksi korban Suci Handayani karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa Budi Saputra alias Budi bin Amirudin Somad tersebut saksi korban Suci Handayani alias Suci binti Sudariyanto menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidak nya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) jo pasal 56 ke – 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Budi Saputra alias Budi bin Amirudin Somad pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.15 Wib. atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo atau setidaknya tidak ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang untuk mengadili perkara ini, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi korban Suci Handayani alias Suci binti Sudariyanto bersama adik kandung saksi korban yang bernama Putri menginap di penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo dan pada saat itu saksi Rizki Mustika Sari alias Kiki binti Musra Jaya (dalam berkas perkara penuntutan terpisah) juga berada di penginapan Alanza menemui saksi korban untuk meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan alasan untuk mengambil uang dan menjemput pakaian setelah itu saksi korban mengatakan “ya, tungguilah aku mau berangkat kerja, nanti ku telpon soalnya bos aku juga nelpon” dijawab oleh saksi Rizki Mustika Sari “ya, pinjam lah motor kakak tu kagek yo, soalnya aku mau ngantar budi balek kerumahnya” saksi korban menjawab “ya kageklah”, setelah itu sekira pukul 09.15 Wib ketika saksi korban berada di tempat kerjanya di pal 6 Dusun Sungai Mengkuang Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo menelpon adik kandung saksi korban yang bernama Putri dan menyuruhnya untuk mengantarkan sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada saksi Rizki Mustika Sari di penginapan Alanza lalu

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mrb



saksi Putri langsung mengantarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ tersebut kepada saksi Rizki Mustika Sari dan sesampainya di penginapan Alanza saksi Putri langsung menelpon saksi korban dengan mengatakan “kak, ni aku udah sampai di kos alanza, macam mana ni dikasih pinjam apa idak?” lalu karena saksi korban percaya kepada saksi Rizki Mustika Sari maka saksi korban menjawab “ya dek, kasihlah, mana kak kiki kakak mau ngomong” lalu saksi korban berkata kepada saksi Rizki Mustika Sari “jangan lama ya kak, soalnya aku mau pulang ke kuamang” dijawab saksi Rizki Mustika Sari “iyo”, kemudian saksi Putri menyerahkan sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ tersebut kepada saksi Rizki Mustika Sari.

Bahwa setelah saksi Rizki Mustika menerima sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dari saksi Putri kemudian saksi Rizki Mustika Sari mengajak terdakwa Budi Saputra alias Budi bin Amirudin Somad yang pada saat itu juga berada di penginapan Alanza berangkat dari penginapan Alanza tersebut langsung menuju Rimbo Bujang yang mana sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa Budi Saputra dengan memboncengkan saksi Rizki Mustika berdua menuju ke Rimbo Bujang dan kurang lebih sekira pukul 12.00 Wib saksi Rizki Mustika dan terdakwa Budi Saputra sampai di Rimbo Bujang kemudian sekira pukul 14.00 Wib mereka berdua pulang dari Rimbo Bujang dan dalam perjalanan saksi Rizki Mustika berniat untuk membawa pergi sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ milik saksi korban dengan maksud untuk dimilikinya dan hal tersebut diutarakan kepada terdakwa Budi Saputra dan disetujui oleh terdakwa Budi Saputra yang mana pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ yang terdakwa kendarai tersebut bukan sepeda motor milik saksi Rizki Mustika akan tetapi milik orang lain sehingga terdakwa mengetahui bahwa niat saksi Rizki Mustika untuk memiliki sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ tersebut merupakan kejahatan yang dilakukan oleh saksi Rizki Mustika kemudian terdakwa Budi Saputra membawa pergi sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ ke daerah Sungai Penuh dengan maksud untuk disembunyikan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekitar pukul 13.00 Wib ketika saksi Rizki Mustika dan terdakwa Budi Saputra dalam perjalanan dari arah Rimbo Bujang menuju kearah Sungai Penuh saksi Rizki Mustika dihubungi saksi korban melalui pesan Whats App bertanya kepada saksi Rizki Mustika "lah dimana kak, hari udah siang ni, katanya sebentar, aku mau pulang ke kuamang ni" saksi Rizki Mustika jawab "ya ni udah dijalan" saksi korban bertanya lagi "dijalan dimana kak ?" saksi Rizki Mustika jawab "kakak lagi di babeko ngantar berkas ke rumah kepala sekolah" saksi korban bertanya lagi "ngapain kakak sudah sampai di babeko ?" saksi Rizki Mustika jawab "ya kan mau cari uang, pokoknya jam 3 sore kakak sudah sampai di bungo" setelah itu saksi korban menunggu sampai pukul 15.00 Wib namun saksi Rizki Mustika belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut setelah itu saksi korban mencoba menghubungi saksi Rizki Mustika dan dijawab oleh saksi Rizki Mustika bahwa saksi Rizki Mustika bersama terdakwa Budi Saputra sedang berada di Padang karena ada urusan yang kemudian ketika saksi korban menghubungi tidak di balas atau di angkat telponnya oleh saksi Rizki Mustika bahkan kemudian saksi Rizki Mustika memblokir nomor saksi korban dengan tujuan untuk menghilangkan jejak.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 03.00 Wib saksi Rizki Mustika dan terdakwa Budi Saputra sampai di Sungai Penuh langsung menuju kerumah keluarga angkatnya yang berada di Sungai Penuh dan beberapa hari kemudian saksi Rizki Mustika melihat berita di media tempat terdakwa bekerja bahwa ada pemberitaan yang pada intinya memberitakan bahwa saksi Rizki Mustika telah melarikan atau menggelapkan sepeda motor milik saksi korban Suci Handayani, lalu saksi Rizki Mustika konfirmasi kepada saksi korban terkait berita tersebut kemudian saksi korban mengatakan kepada saksi Rizki Mustika bahwa saksi korban tidak mengetahui terkait berita tersebut dan saksi Rizki Mustika mengatakan kepada saksi korban bahwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut, dikarenakan berita tersebut sudah heboh kemudian terdakwa Budi Saputra mengatakan kepada saksi Rizki Mustika agar sepeda motor tersebut dijual akan tetapi saksi Rizki Mustika tidak menyetujuinya sehingga kemudian terdakwa Budi Saputra merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dan menghilangkan Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor dengan cara di gerenda dengan maksud agar tidak dapat dikenali lagi atau untuk

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengelabui pemiliknya yaitu saksi korban kemudian sepeda motor Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ milik saksi korban dipakai oleh saksi Rizki Mustika dan terdakwa Budi Saputra selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai mereka berdua ditangkap oleh pihak kepolisian Resor Bungo atas laporan dari saksi korban Suci Handayani karena tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa Budi Saputra alias Budi bin Amirudin Somad tersebut saksi korban Suci Handayani alias Suci binti Sudariyanto menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke - 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUCI HANDAYANI Als SUCI Binti SUDARIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo.
- Barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. SUCI HANDAYANI.
- Pelaku penggelapan tersebut adalah Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI Umur ±35 tahun, Wartawan GHIAT NEWS, Alamat di Lrg. Marsawa Kel. Pasir Putih Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo.
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.00 Wib saksi bersama adik kandung saksi yang bernama PUTRI sedang menginap di Penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo dan pada saat itu Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI menemui saksi untuk meminjam sepeda motor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi tersebut dengan alasan untuk mengambil uang dan menjemput pakaian setelah itu saksi mengatakan “YA, TUNGGULAH AKU MAU BERANGKAT KERJA, NANTI KU TELPON SOALNYA BOS AKU JUGA NELPON” dan Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI menjawab “YA, PINJAM LAH MOTOR KAKAK TU KAGEK YO, SOALNYO AKU MAU NGANTAR BUDI BALEK KERUMAHNYO” dan saksi menjawab “YA KAGEKLAH”, setelah itu sekira pukul 09.15 Wib saksi menelpon adik kandung saksi yang bernama PUTRI dan menyuruh adik saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut ke Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI di penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo lalu adik saksi langsung mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI sesampainya adik saksi di penginapan tersebut adik saksi langsung menelpon saksi dan berkata “KAK, NI AKU UDAH SAMPAI DI KOS ALANZA, MACAM MANA NI? DIKASIH PINJAM APA IDAK?” lalu saksi menjawab “YA DEK, KASIH LAH, MANA KAK KIKI KAKAK MAU NGOMONG” lalu saksi berbicara dengan Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI dengan kata – kata “JANGAN LAMA YA KAK, SOALNYA AKU MAU PULANG KE KUAMANG” lalu Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI menjawab “IYO”, kemudian sekira pukul 13.00 Wib saksi menghubungi Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI melalui pesan WhatsApp “LAH DIMANA KAK, HARI UDAH SIANG NI, KATANYA SEBENTAR, AKU MAU PULANG KE KUAMANG NI” lalu Sdri RIZKI MUSTIKA menjawab “YA NI UDAH DIJALAN” dan saksi membalas “DIJALAN DIMANA KAK?” lalu Sdri RIZKI MUSTIKA menjawab “KAKAK LAGI DI BABEKO NGANTAR BERKAS KE RUMAH KEPALA SEKOLAH” dan saksi menjawab “NGAPAIN KAKAK SUDAH SAMPAI DIBABEKO?” lalu Sdri RIZKI MUSTIKA menjawab “YA KAN MAU CARI UANG, POKOKNYA JAM 3 SORE KAKAK SUDAH SAMPAI DI BUNGO” setelah itu saksi menunggu sampai pukul 15.00 Wib namun Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI belum juga mengembalikan sepeda motor tersebut, setelah itu saksi mencoba menghubungi Sdri RIZKI MUSTIKA Als KIKI namun tidak di balas atau di angkat telpon dari saksi dan juga nomor handphone saksi sudah diblokir, atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek muara bungo untuk proses lebih lanjut.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI sebagai teman sejak tahun 2019 saat sama – sama menjadi anggota organisasi masyarakat LMPP dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI.
- Bahwa pada saat itu saksi sedang berada di tempat bekerja saksi yaitu DELTA ASURANSI yang beralamat di Pal. 6 Desa Sungai Mengkuang Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo.
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI pergi bersama BUDI yang merupakan pacar Sdri. RIZKI MUSTIKA.
- Saksi jelaskan tidak kenal namun saksi hanya mengetahui namanya saja dikarenakan pada saat itu Sdri. RIZKI MUSTIKA mengatakan ingin mengantarkan BUDI pulang kerumahnya.
- Saksi ada berkomunikasi dengan Sdri. RIZKI MUSTIKA Als KIKI melalui Messenger Facebook pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 05.30 Wib dan isi pesan tersebut berupa “KAKAK DIMANA? PULANGLAH LAGI KAK” lalu Sdri RIZKI MUSTIKA menjawab “KAKAK DIPADANG DEK, MOTOR PASTI KAKAK KEMBALIKAN TAPI TUNGGU MASALAH KAKAK NI SELESAI”.
- Sdri. RIZKI MUSTIKA ada mengirimkan pesan melalui Messenger Facebook pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekira pukul 21.42 Wib dengan kata – kata “TOLONG SAMPAIKAN KE SI AP UNTUK MENGHAPUS BERITA TENTANG AKU, KALO SUDAH MACAM INI AKU DAKDO MAU BALEKAN MOTOR KAMU NI LAH KEPALANG TANGGUNG AKU DIBUAT MALU KAYAK GINI”.
- Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (Dua puluh juta rupiah).
- Yang mengetahui kejadian tersebut adalah adik kandung saksi yang bernama PUTRI DELIMA WULANDARI.
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dibawa polisi ke Bungo kondisi sepeda motor warnanya sudah diganti kemudian nomor rangka dan nomor mesin sudah digerenda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. PUTRI DELIMA WULANDARI Als PUTRI Binti SUDARIYANTO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

\_\_\_\_\_

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo.
- Barang yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. SUCI HANDAYANI.
- Yang menjadi korban atas kejadian tersebut adalah kakak kandung saksi yang bernama SUCI HANDAYANI Als SUCI Binti SUDARIYANTO.
- Yang melakukan penggelapan terhadap sepeda motor kakak saksi tersebut adalah teman dari kakak kandung saksi tersebut yaitu Sdri. KIKI.
- Saksi tidak kenal dengan Sdri. KIKI dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdri. KIKI.
- Saksi mengetahuinya dikarenakan pada saat itu saksi yang disuruh oleh kakak kandung saksi untuk mengantarkan sepeda motor tersebut kepada Sdri. KIKI.
- Saksi mengantarkan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo.
- Saksi mengetahuinya namun pada saat itu Sdri. KIKI sendirian keluar dari kamar penginapan tersebut.
- Sdri. KIKI ada mengatakan ingin meminjam uang kepada saksi namun tidak saksi kasih dikarenakan pada saat itu saksi sedang tidak memegang uang.
- Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max warna hitam tanpa nopol dengan nomor rangka serta nomor mesin sepeda motor tersebut sudah digrenda tersebut adalah milik kakak kandung saksi SUCI HANDAYANI akan tetapi untuk warnanya telah dirubah dan untuk nomor mesin dan nomor rangkanya telah digrenda oleh pelaku.
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 Wib saksi dihubungi oleh kakak kandung saksi yang bernama SUCI HANDAYANI dan mengatakan "DEK, KAU PERGI KE WISMA ALANZA KAWAN KAKAK ADO YANG MAU MINJAM MOTOR" setelah itu saksi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mrb



langsung pergi mengantarkan sepeda motor tersebut ke penginapan ALANZA yang beralamat di di Simpang Pemancar Kel. Cadika Kec. Rimbo Tengah Kab. Bungo, sesampainya di penginapan tersebut saksi langsung menelpon kakak kandung saksi yang bernama SUCI HANDAYANI dan berkata "KAK, NI AKU SUDAH SAMPAI DI KOS ALANZA, MACAM MANA NI? DIKASIH PINJAM APA IDAK?" lalu kakak saksi menjawab "YA DEK, KASIH LAH, MANA KAK KIKI KAKAK MAU NGOMONG SAMA DIA" setelah itu saksi memberikan handphone tersebut kepada Sdri. KIKI dan pada saat itu saksi tidak mendengar percakapan mereka di handphone tersebut, setelah motor tersebut saksi berikan kepada Sdri. KIKI saksi langsung pulang ke rumah kontrakan kakak kandung saksi SUCI HANDAYANI yang beralamat di PAL 7 Desa Sungai Mengkuang Kec. Rimbo tengah Kab. Bungo;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. DENIO ARMANDO SERGIO Als DENIO Bin AHMAD BAGIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 372 KUHPidana yang terjadi di Penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kel.Cadika Kec.Rimbo Tengah Kab.Bungo pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib dengan Pelapor atas nama SUCI HANDAYANI tersebut setelah pelapor selaku korban melaporkan kejadian tersebut kepolsek Muara Bungo, dan sehubungan dengan laporan tersebut Kapolsek Memerintahkan Kanit Reskrim Polsek Muara Bungo beserta anggota Opsnal Unit Reskrim Polsek Muara Bungo melakukan penyelidikan atas laporan masyarakat tersebut.
- Berdasarkan laporan dari korban, barang yang digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 dengan Bukti Kepemilikan berupa BPKB atas nama SUCI HANDAYANI.
- Berdasarkan laporan dari saudari SUCI HANDAYANI tersebut bahwa cara pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dengan cara awalnya pelaku meminjam sepeda motor milik korban dengan alasan ingin menagih uang ke rimbo bujang, akan tetapi setelah





sepeda motor tersebut diserahkan atau dipinjamkan pelaku malah tidak mengembalikan sepeda motor milik korban dihingga sampai pelaku diamankan.

- Kronologis Penangkapan berawal pada hari Minggu Tanggal 17 September 2023 saksi bersama Tim Opsnal Polsek Muara Bungo mendapat informasi bahwa untuk pelaku saat itu berada di Daerah Kota Sungai Penuh, kemudian selanjutnya saksi beserta Tim langsung menuju diduga keberadaan pelaku tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Wib pelaku yang saat itu sedang berada dikediamannya langsung diamankan selanjutnya terhadap barang bukti yang awalnya berwarna merah ternyata sudah dirubah menjadi warna hitam, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap Nomor Rangka dan Nomor Mesin ternyata Nomor Rangka dan Nomor Mesin sudah digrenda oleh pelaku yang bernama BUDI SAPUTRA Als BUDI Bin AMIRUDIN SOMAD agar barang bukti tersebut tidak diketahui selanjutnya pelaku dan barang bukti dibawa ke Polsek Muara Bungo guna Penyidikan lebih lanjut.

- Sebelumnya saksi tidak mengetahuinya setelah pelaku BUDI SAPUTRA Als BUDI Bin AMIRUDIN SOMAD diambil keterangan oleh Penyidik/Penyidik Pembantu bahwa peran pelaku BUDI SAPUTRA Als BUDI Bin AMIRUDIN SOMAD adalah membawa sepeda motor milik korban menuju Kota Sungai Penuh dan setelah berada di Kota Sungai Penuh pelaku BUDI SAPUTRA Als BUDI Bin AMIRUDIN SOMAD mengganti Kap Bodi Motor yang awalnya berwarna merah diganti menjadi warna hitam serta menggrenda Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor milik korban tersebut.

- Untuk saat ini 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 yang telah diganti dengan menjadi warna hitam serta Nomor Rangka dan Nomor Mesin sepeda motor milik korban telah digrenda tersebut telah diamankan dan dijadikan barang bukti dalam perkara yang dihadapi oleh pelaku tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

\_\_\_\_\_



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut hingga sampai terdakwa saat ini diamankan di Polsek Muara Bungo adalah awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 terdakwa menginap di Penginapan Alanza di Simpang Pemancar Kel.Cadika Kec.Rimbo Tengah Kab.Bungo, kemudian sekira pukul 10.00 Wib adik saudari SUCI HANDAYANI mengantar sepeda motor yang mana sebelumnya saudari KIKI ingin meminjam sepeda motor miliknya dengan alasan untuk pergi ke Rimbo Bujang untuk menjemput tagihan, lalu saudara SUCI HANDAYANI pun memberikan izin kepada KIKI untuk meminjamkan sepeda motor miliknya tersebut, lalu terdakwa dan saudari KIKI berangkat dari Penginapan Alanza tersebut langsung menuju Rimbo Bujang yang mana sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa sedangkan saudari KIKI dibonceng, kurang lebih sekira pukul 12.00 Wib terdakwa dan saudari KIKI sampai di Rimbo Bujang dan saudari KIKI langsung mengambil tagihan, sekira pukul 14.00 Wib saat dalam perjalanan hendak ke Muara Bungo saudari KIKI mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke Kerinci, lalu terdakwa mengatakan kepada terdakwa untuk pergi ke kerinci dan terdakwa saat mengiyakannya, dan kamipun langsung menuju kekerinci saat itu juga, sekira pukul 03.00 Wib kami sampai dikerinci dan kemudian langsung menuju keluarga angkat saudari KIKI yang berada di Kerinci, keesokan harinya saudari KIKI memberitahu kepada terdakwa bahwa pemilik sepeda motor yaitu saudari SUCI HANDAYANI menghubungi saudari KIKI, setelah 3 (tiga) hari terdakwa dan saudari KIKI berada dikerinci kemudian saudari KIKI memberitahu kepada terdakwa ianya melihat berita di media tempat saudari KIKI bekerja bahwa ada pemberitaan yang pada intinya memberitakan bahwa terdakwa dan saudari KIKI telah melarikan atau menggelapkan sepeda motor milik saudara SUCI HANDAYANI, kemudian terdakwa katakan kepada saudari KIKI agar sepeda motor tersebut dijual, akan tetapi saudari KIKI tidak mau saat itu, dikarenakan takut lalu terdakwa merubah warna sepeda motor tersebut menjadi warna hitam dan Nomor Rangka dan Nomor Mesin Sepeda motor digrenda, kurang lebih selama 1 (satu) bulan terdakwa dan saudara Kiki berada di Kerinci kemudian Pihak Kepolisian Polsek Muara Bungo mengetahui keberadaan terdakwa dan saudari KIKI, lalu pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 19.30 Wib terdakwa dan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 283/Pid.B/2023/PN Mrb



saudara Kiki berhasil diamankan selanjutnya dibawa ke Polsek Muara Bungo guna pengusutan lebih lanjut.

- Hubungan terdakwa dengan saudari KIKI adalah suami istri akan tetapi menikah hanya secara agama (Nikah sirih), sedangkan antara saudari KIKI dan saudari SUCI HANDAYANI adalah teman.

- Cara terdakwa menukar tambah kap body sepeda motor tersebut dibengkel yang tidak terdakwa kenal masih daerah kerinci kemudian untuk menggrenda nomor Rangka serta Nomor Mesin Sepeda motor tersebut dengan menggunakan mesin grenda.

- Bahwa terdakwa pergi ke kos Alanza dijemput oleh Kiki dengan menggunakan sepeda motor milik teman Kiki yang lain dan dijemputnya di rumah terdakwa di Sungai Mengkuang.

- Bahwa sewaktu dijemput oleh Kiki dengan sepengetahuan isteri terdakwa.

- Bahwa terdakwa pernah ke rumah Kiki di dekat Telkom.

- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi di rumah Kiki saat berkunjung ke rumah Kiki keluarga tidak mempunyai sepeda motor Yamaha N Max.

- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor yang kemudian terdakwa bawa bersama Kiki adalah bukan kepunyaan Kiki dan terdakwa tahu motor tersebut adalah milik teman Kiki.

- Bahwa tujuan mengganti cat dan menggerenda noka dan nosin adalah untuk menghilangkan jejak.

- Pada waktu ditangkap di Sungai penuh terdakwa dan Kiki baru naik sepeda motor tapi bukan Yamaha N Max karena Yamaha N Max tersebut disimpan di rumah kos;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280, ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani,

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 17 September sekitar pukul 19.30 WIB bertempat di Kabupaten Sungai Penuh;
- Bahwa pada saat kejadian hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 terdakwa menginap di Penginapan Alanza di Simpang Pemancar Kel.Cadika Kec.Rimbo Tengah Kab.Bungo kemudian sekitar pukul 10.00 WIB adik saudari Suci Handayani mengantar sepeda motor yang mana sebelumnya sdra Rizki Mustika Sari ingin meminjam sepeda motor milik saksi Suci Handayani dengan alasan untuk pergi ke Rimbo Bujang untuk menjemput tagihan;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan sdri Rizki Mustika Sari langsung mengambil tagihan;
- Bahwa pukul 14.00 WIB saat dalam perjalanan ke Muara Bungo sdri. Rizki Mustika Sari mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi ke sungai penuh (kerinci) dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari terdakwa dan saudari KIKI berada dikerinci kemudian saudari KIKI memberitahu kepada terdakwa ianya melihat berita di media tempat saudari KIKI bekerja bahwa ada pemberitaan yang pada intinya memberitakan bahwa terdakwa dan saudari Rizki Mustika Sari telah melarikan atau menggelapkan sepeda motor milik saksi Suci Handayani;
- Bahwa kurang lebih selama 1 (satu) bulan terdakwa dan saudara Kiki berada di Kerinci;
- Bahwa Terdakwa telah merubah warna cat motor tersebut serta telah menggrenda nomor kendaraan dan nomor mesin nya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP jo pasal 56 ke – 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang yang bernama udi Saputra alias Budi bin Amirudin Somad berdasarkan hasil pemeriksaan didepan persidangan ternyata identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan dibenarkan oleh Terdakwa demikian juga Saksi-Saksi membenarkan identitas Terdakwa tersebut, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memberi bantuan (pembantuan tindak pidana) menurut R. Soesilo yaitu niat dari si Pembantu jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut, pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan. Dalam membantu melakukan dikatakan bahwa elemen “sengaja” harus ada sehingga orang yang secara kebetulan dengan tidak mengetahui telah memberikan kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu tidak dihukum. “niat” untuk melakukan kejahatan itu harus timbul





dari orang yang diberi bantuan, kesempatan, daya upaya atau keterangan itu jika niatnya itu timbul dari orang yang memberi bantuan sendiri, maka orang itu bersalah berbuat “membujuk melakukan”;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa telah terjadi tindak Pidana penggelapan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna merah dengan No. Pol BH 3069 UZ yang diketahui dipersidangan bahwa motor tersebut adalah milik Saksi Suci Handayani dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekitar Pukul 09.00 WIB bertempat di Penginapan Alanza yang beralamat di Simpang Pemancar Kelurahan Cadika Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 282/Pid.B/2023/PN Mrb atas nama Terdakwa Rizki Mustika Sari alias Kiki Binti Musra Jaya yang diputus pada hari Kamis Tanggal 18 Januari 2024 menyatakan bahwa terkait tindak pidana tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa atas Nama Rizki Mustika Sari;

Menimbang bahwa dalam proses terjadinya tindak pidana penggelapan tersebut Terdakwa mempunyai peran yaitu membantu mengendarai/membonceng sdra Rizki Mustika Sari dari wilayah Kabupaten Bungo sampai dengan wilayah kabupaten Sungai Penuh (Kerinci), Terdakwa mengganti warna cat sepeda motor Yamaha N-max milik Saksi Suci Handayani tersebut di bengkel kemudian Terdakwa menggrenda Nomor Rangka serta Nomor Mesin Sepeda Motor tersebut;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa mengganti cat dan menggrenda nomor kendaraan dan nomor mesin adalah untuk menghilangkan jejak;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di daerah Sungai Penuh Terdakwa dan sdra Rizki Mustika Sari sedang menggunakan sepeda motor lain sedangkan sepeda Motor Yamaha N-Max dengan Nomor Polisi BH3069UZ di simpan di kosan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa yang membantu mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max dari wilayah kabupaten Bungo sampai ke wilayah kabupaten Sungai Penuh dan dilakukan dengan berboncengan dengan sdra Rizki Mustika Sari yang mana Terdakwa mengetahui bahwa motor tersebut adalah kepunyaan teman



sdra Rizki Mustika Sari yang mana Terdakwa juga merubah warna cat serta nomor kendaraan dan nomor mesin kendaraan tersebut agar tidak ketahuan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk “membantu melakukan penggelapan” dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Jo Pasal 56 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280, ;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani,
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani;



Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Suci Handayani maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Suci Handayani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merubah warna dari sepeda motor milik saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan 3 orang anak yang masih kecil.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Barang bukti sepeda motor dapat kembali ke korban.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Budi Saputra alias Budi bin Amirudin Somad** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280, ;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani,

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk YAMAHA N-Max Type 2DP-R A/T tahun 2019 warna merah dengan No. Pol. BH 3069 UZ dengan nomor rangka MH3SG3190KJ919163 dengan nomor mesin G3E4E-1924280 an. Suci Handayani;

Dikembalikan kepada saksi Suci Handayani;

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami, Alvian Fikri Atami, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dyah Devina Maya Ganindra, S.H., Diana Retnowati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erick Reida Akbar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Teguh Priatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dyah Devina Maya Ganindra, S.H.

Alvian Fikri Atami, S.H.

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Erick Reida Akbar, SH.